

Ide Mewujudkan Masyarakat 5.0 di Indonesia: Studi Takhrij dan Syarah Hadis Kontemporer

Dary Destria¹, Yeni Huriani², Wahyudin Darmalaksana³

^{1,2}Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
darydestria@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about the obligation to study with regard to efforts to realize the idea of society 5.0 in Indonesia. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about the obligation to study in the history of Ibn Majah No. 220. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith *hasan li ghairihi* that meets the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for Islamic experience in an effort to realize the idea of society 5.0. This study concludes that the hadith narrated by Ibn Majah no. The relevant 220 is used as the basis for realizing the idea of society 5.0 through technological adaptation, creating happiness and well-being, and placing humans at the center. The idea of community 5.0 is not impossible to realize in Indonesia.

Keywords: Hadith; Society 5.0; Syarah; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang kewajiban menuntut ilmu berkenaan dengan upaya mewujudkan ide masyarakat 5.0 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang kewajiban menuntut ilmu pada riwayat Ibnu Majah No. 220. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengalaman Islam dalam upaya mewujudkan ide masyarakat 5.0. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

hadis riwayat Ibnu Majah No. 220 relevan digunakan sebagai landasan untuk mewujudkan ide masyarakat 5.0 melalui adaptasi teknologi, menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan, dan menempatkan manusia pada posisi pusat. Ide masyarakat 5.0 bukan hal yang mustahil diwujudkan di Indonesia.

Kata Kunci: Hadis; Masyarakat 5.0; Syarah; Takhrij

Pendahuluan

Society 5.0 (masyarakat 5.0) sebuah ide yang mula pertama digagas oleh pemerintah Jepang tahun 2019 (Rohim & Darwanto, 2020), berpusat pada manusia dan mengutamakan kebahagiaan yang didukung oleh sains, teknologi, dan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat Jepang untuk beradaptasi dengan perubahan (Haqqi & Wijayati, 2019). Syarat masyarakat 5.0 adalah menerima kenyataan revolusi industri 4.0 -- yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi digital (Purba, Yahya, & Nurbaiti, 2021), pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, dan menempatkan manusia sebagai pengendali teknologi (Abdullah, et al., 2021). Apakah Indonesia mampu menerapkan ide masyarakat 5.0 seperti yang digagas oleh pemerintah Jepang, dimana masyarakat tanah air mayoritas berpenduduk muslim. Ideal bila umat muslim menggali dasar-dasar ide masyarakat 5.0 dari ajaran Islam --yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis (Darmalaksana, Pahala, & Soetari, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk mencoba membahas ajaran Islam tentang "kewajiban menuntut ilmu" bagi upaya mewujudkan masyarakat 5.0, khususnya menurut pemahaman hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang menuntut ilmu berkenaan dengan upaya mewujudkan masyarakat 5.0 di Indonesia. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir

1 Pengertian Menuntut Ilmu	2 Hadis Menuntut Ilmu
3 Pembahasan Hadis menuntut Ilmu	4 Kesimpulan

Menuntut ilmu terdiri dari dua kata yaitu menuntut dan ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menuntut” memiliki arti yaitu berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan kata “ilmu” berasal dari bahasa Arab *‘ilm* yang berarti pengetahuan (Munawwir, 1984). Dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah kegiatan dimana sebuah ihtiar atau usaha manusia untuk mendapat suatu ilmu pengetahuan dimana pun dan kapan pun, yang mana hal ini bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, termasuk bermanfaat untuk mewujudkan ide masyarakat 5.0. Menuntut ilmu dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya (Al-Qaththan, 2004). Di antaranya Nabi Saw bersabda “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi” (HR. Ibnu Majah No. 220). Pembahasan hadis tentang menuntut ilmu merupakan bidang objek formal ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis, maka dapat diketahui status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018) berkaitan dengan upaya mewujudkan ide masyarakat 5.0. Pembahasan ini menjadi jalan untuk menarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian terdahulu tentang kewajiban menuntut ilmu dalam Islam telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Rika Kumala Sari (2017), “Kewajiban Belajar dalam Tinjauan Hadis Rasulullah Saw.,” *Sabilarrasyad: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan tentang kewajiban belajar. Belajar secara umum adalah usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar supaya mengetahui atau dapat melakukan sesuatu. Hasil kegiatan belajar adalah perubahan diri dari tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu. Tegasnya belajar adalah suatu proses yang akan mengakibatkan perubahan dalam diri individu yang belajar (Sari R. K., 2017). Farhan Fahrurrozi, Taufik Rahman (2021), “Seeking Knowledge in the Time of Covid-19: A Review of the Prophet's Hadith,” *Gunung Djati Conference Series*. Penelitian ini bertujuan membahas ajaran menuntut ilmu di masa pandemi Covid-19 menurut tinjauan hadis Nabi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam beberapa hadis yang berkualitas *da’if* karena mengandung cacat. Namun terdapat sekitar 50 *sanad* yang meriwayatkan hadis ini sehingga status hadis naik menjadi *hasan ligairihi*. Lafal-lafal yang

digunakan dalam hadis-hadis tersebut banyak terdapat penambahan meskipun memiliki pesan yang sama. Penuntut ilmu akan senantiasa diampuni dosa-dosanya dan orang yang menuntut ilmu harus ditolong karena ia merupakan bagian dari perjuangan menegakkan agama. Juga ada anjuran ulama untuk menuntut ilmu sepanjang hidup. Ilmu yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan kewajiban dan seterusnya. Wajib di sini diklasifikasikan lagi menjadi wajib *'ain* dan wajib *kifayah*. Situasi Covid-19 tidak boleh menjadi penghalang bagi pelaksanaan kewajiban menuntut ilmu, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan, bahkan menjadi tuntutan bagi para ilmuan untuk menemukan solusi pencegahan dan obatnya (Fahrurrozi & Rahman, 2021).

Hasil penelitian terdahulu dan hasil penelitian sekarang terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas kewajiban menuntut ilmu menurut ajaran Islam. Sebagai perbedaannya, penelitian sekarang berusaha membahas kewajiban menuntut ilmu dalam Islam dikaitkan dengan upaya mewujudkan ide masyarakat 5.0 di Indonesia.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti *'adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadis tentang menuntut ilmu berkenaan dengan upaya mewujudkan ide masyarakat 5.0. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana hadis tentang menuntut ilmu berkenaan dengan upaya mewujudkan ide masyarakat 5.0. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang menuntut ilmu berkenaan dengan upaya mewujudkan ide masyarakat 5.0. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan tentang menuntut ilmu menurut hadis berkenaan dengan upaya mewujudkan ide masyarakat 5.0 di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan studi pustaka (Darmalaksana, 2020). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber pustakawan baik primer maupun sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder adalah membaca terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang mendukung. Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *takhrij* hadis dan metode *syarah* hadis. *Takhrij* hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan *syarah* hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun induktif (Sari D. P., 2017), hingga dapat diambil kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “menuntut ilmu” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015), maka ditemukan hadis Imam Ibnu Majah No. 220. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi" (HR. Ibnu Majah No. 220).

Tahap berikutnya, penelitian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Anas bin Malik bin an-Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram	91	H	Bashrah	Abu Hamzah		Ibnu Hajar al-'Asqalani: Shahabat	Shahabat
2	Hisyam bin 'Ammar bin Nushair bin Maisarah bin Aban	245	H	Syam	Abu Al Walid		Yahya bin Ma'in: Tsiqah; al-'Ajli: Tsiqah; Abu Hatim: Kaisun; an-Nasa'i: La ba'sa bih; ad-Daruquthni: Shaduuq; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats-Tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Shaduuq; adz-Dzahabi; Hafizh	Tabi'in Kalangan biasa
3	Hafsh bin Sulaiman	108	H	Kufah	Abu 'Umar	Ahmad bin Hambal: Matrukul hadis; Yahya bin Ma'in Kadzaab; Ibnu Madini: Dla'iful hadis: al-Bukhari: mereka meninggalkannya		Tabi'ut Tabi'in kakangan pertengahan
4	Katsir bin Syinzhir			Bashrah	Abu Qurrah	Abu Zur'ah: Layyin; an-Nasa'i: Laisa bi qowi; Ibnu Hazm: Dhaif Jiddan	Yahya bin Ma'in: Shahih; Ahhmad bin Hambal: Shalih; al-Bazzar: Laisa	Tabi'in (tidak Jumpa sahabat)

									bihi ba's; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Shaduq yuhti
5	Muhammad bin Sirin, mauka Anas bin Malik	110 H	Bashrah	Abu Bakar					Ahmad bin Hambal: Shaduq; Yahya bin Ma'in: tsiqah; al-'Ajli: Shiqah; Muhammad bin Sa'd: Tsiqah ma'mun; Ibnu Hibban: Hafidz; adz-Dzahabi: Tsiqah hujjah
6	Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini	209 H	824 M	Qazwin, Iran			Muhadits	Mudawwin	

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Ibnu Majah No. 220 diriwayatkan oleh 6 (enam) periwayat. Pada umumnya hanya diketahui wafatnya saja, kecuali Ibnu Majah (209-824 H.). Para periwayat tersebut bertempat tinggal di Bashrah, Kufah, Iran dan Syam. Para ulama memberikan komentar positif dan ada juga yang negatif. Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Awal *sanad* atau permulaan *sanad* yaitu ditempat *rawi* yang mencatat hadits, yakni Ibu Majah nomor urut 6 (enam) pada Tabel 1. Akhir *sanad* yakni di tempat orang yang berada sebelum Nabi Saw., yaitu Anas bin Malik bin an-Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram seorang Sahabat pada nomor urut 1 (satu) di Tabel 1.

Hadis di atas termasuk *mustahil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru yang menyampaikan hadis dan murid yang menerima hadis (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman, seprofesi, dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis diatas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis yang lebih

kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015).

Hadis riwayat Ibnu Majah No. 220 pada awalnya *dhaif* karena ada komentar ulama yang memberikan penilaian negatif terhadap dua orang periwayat (tabel 1) sehingga tidak sesuai dengan syarat *shahih*. Namun dari segi analisis *matan*, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu adalah *shahih* (Darani, 2021). Daripada itu, terdapat banyak perawi yang meriwayatkan bahkan sampai 50 *sanad* (Fahrurozi & Rahman, 2021) yang artinya terdapat *syahid* dan *mutabi*. Meskipun pada mulanya *dhaif* karena terdapat *syahid* dan *mutabi*, maka status hadis riwayat Ibnu Majah No. 220 naik naik derajatnya menjadi *hasan ligairihi*. Sebagaimana hadis *shahih*, hadis *hasan* bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai *hujjah* (dalil) pengamalan Islam berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Ibnu Majah No. 220 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil pengamalan Islam berkenaan dengan kewajiban menuntut ilmu. Perlu disepakati bahwa ajaran tentang kewajiban menuntut ilmu bagi umat muslim merupakan hal yang sudah *clear*. Tidak hanya terdapat dalam hadis, al-Quran pun telah menyebutkan perintah untuk berpikir, merenung, menalar dan semacamnya (Kosim, 2008). Juga ilmu harus diserahkan kepada ahlinya telah *clear* pula. Bahkan, ilmu jenis apa saja yang mesti dipelajari juga telah *clear*, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat (Fahrurozi & Rahman, 2021). Sudah *clear* dalam arti tidak ada perdebatan dan para peneliti telah banyak melakukan pembahasan tentang hal itu. Bahkan, bisa dikatakan ajaran Islam tentang kewajiban menuntut ilmu merupakan pembahasan yang telah usang. Akan tetapi masih ada celah untuk melakukan pembahasan bagaimana ajaran Islam tentang kewajiban menuntut ilmu berkenaan dengan upaya mewujudkan ide masyarakat 5.0.

Seperti telah disinggung di bagian pendahuluan ide masyarakat 5.0 (*society 5.0*) digagas oleh Jepang tahun 2019 (Rohim & Darwanto, 2020), berpusat pada manusia dan mengutamakan kebahagiaan yang didukung oleh sains, teknologi, dan inovasi untuk beradaptasi dengan perubahan (Haqqi & Wijayati, 2019). Ada beberapa kata kunci dalam ide masyarakat 5.0 di antaranya kata perubahan. Perubahan adalah keniscayaan sebagai akibat hadirnya revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi digital (Purba, Yahya, & Nurbaiti, 2021). Revolusi industri 4.0 memiliki karakter disruptif, yaitu mengubah berbagai tatanan dengan cepat. Dengan demikian, perubahan akibat revolusi industri 4.0 merupakan bagian yang tidak bisa ditolak dalam ide masyarakat 5.0. Kata kunci lainnya adalah adaptasi terhadap perkembangan sains dan teknologi

untuk menopang pembangunan berkelanjutan sebagai amanat dunia untuk meneruskan kelangsungan hidup demi terciptanya kesejahteraan manusia, dan tentu saja juga kebahagiaan. Kata kunci lainnya lagi adalah manusia sebagai pusat (Abdullah, et al., 2021), dimana berbagai perkembangan ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan atau dikendalikan bagi kebutuhan manusia secara lebih cerdas, kreatif, inovatif, dan solutif terhadap berbagai tantangan masa depan.

Diketahui bahwa di era revolusi industri 4.0 sekarang ini muncul *artificial intelligence* (kecerdasan buatan) dimana orang bisa dengan mudah mengakses informasi berkat kemajuan informasi digital. Ide masyarakat 5.0 menyarankan untuk memanfaatkan “kecerdasan buatan” ini untuk menopang kebutuhan manusia. Sebagai contoh, latihan penulisan karya ilmiah di masa lalu masih menggunakan mesin tik sedangkan di masa sekarang telah menggunakan laptop atau komputer. Pengutipan di masa lalu masih dilakukan secara manual sedangkan di masa sekarang dapat menerapkan aplikasi otomatis seperti Mendeley (Falah, 2019). Berbagai rujukan hasil penelitian juga bisa dicari dengan mudah di repositori *bigdata* seperti Google Scholar (Fadhilaturrahmi, Erlinawati, & Ananda, 2020). Semua ini tidak lain merupakan “kecerdasan buatan” yang harus dimanfaatkan, seperti penguatan *skill*, pengembangan kapasitas, dan publikasi ilmiah. Pemanfaatan berbagai sarana teknologi ini merupakan harapan ide masyarakat 5.0.

Ditegaskan bahwa ide masyarakat 5.0 merupakan sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (Haqqi & Wijayati, 2019). Peran manusia pada ide masyarakat 5.0 diorientasikan untuk lebih besar dengan adanya transformasi *bigdata* (Abdullah, et al., 2021). Misalnya, di masa lalu orang mengerjakan *takhrij* hadis butuh waktu lama karena dilakukan secara manual, namun hal itu dapat dengan mudah dan cepat dengan bantuan aplikasi sekarang ini. Juga di masa lalu, *takhrij* hadis baru disajikan di semester atas, tetapi di masa sekarang mahasiswa semester pertama pun dapat melakukannya karena ditopang oleh kemudahan teknologi aplikasi. Daripada itu, di masa sekarang teori tidak terlalu dibutuhkan karena yang paling penting adalah praktik. Mahasiswa tidak perlu belajar lama mengenai teori *takhrij* karena bisa langsung praktik. Apabila pada saat praktik dibutuhkan teori maka bisa langsung mengakses mesin otomatis secara digital (Darmalaksana, 2021). Dari mesin itu orang bisa mencari apa yang dibutuhkan. Sehingga waktu bisa lebih singkat dan efisien serta orang bisa lebih produktif. Pada saat orang bisa melakukan sesuatu dengan lebih cepat maka hal ini merupakan gambaran dari ide masyarakat 5.0.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari Rika Kumala (2017) menegaskan, belajar secara umum adalah usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar supaya mengetahui atau dapat melakukan sesuatu, dimana hasil kegiatan belajar adalah perubahan diri, dari tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu (Sari R. K., 2017). Dewasa ini segala hal tersedia di *bigdata* dimana data di sana sebagian beraturan dan sebagian lagi tidak beraturan. Data beraturan berperan sebagai informasi bagi khalayak. Sedangkan data tidak beraturan mesti diolah hingga menjadi informasi sistematis. Apabila informasi telah disistematiskan maka ia akan menjadi pengetahuan yang bermakna atau pengetahuan yang bisa diaplikasikan. Sebab, bukan pengetahuan yang bermakna bila pengetahuan tersebut tidak bisa diaplikasikan. Melalui aplikasi atau penerapan pengetahuan ini maka manusia akan berubah, karena kapasitasnya berkembang, *skill* menjadi meningkat, dan pengalamannya bertambah. Umpamanya, latihan menulis artikel ilmiah, dari semula tidak bisa maka orang pada akhirnya menjadi bisa karena terus latihan yang ditopang perangkat aplikasi digital.

Baik di era 4.0 maupun pada ide masyarakat 5.0, adaptasi teknologi menjadi penting. Era 4.0 berperan mengembangkan teknologi berbagai hal. Sedangkan di dalam ide masyarakat 5.0, orang dituntut mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi sehingga ia dapat menjadi pengendali teknologi (Abdullah, et al., 2021). Jadi perkembangan teknologi bukan dibendung, melainkan dimanfaatkan, dan digunakan bagi kebutuhan. Misalnya, pembelajaran daring (*online*) seiring munculnya wabah Covid-19 (Fahrurrozi & Rahman, 2021), maka hal ini sekaligus momentum untuk mencoba beralih dari kelas tradisional yang tertutup menjadi kelas perubahan yang terbuka. Terbuka artinya *open access* dimana orang dapat mengakses materi ajar atau bahan kajian dari *website* seperti Youtube. Orang secara terbuka dapat mengakses bahan kajian kapan pun dan dimana pun. Pada sisi ini, pada dasarnya pembelajar menjadi merdeka (Nugroho, 2003). Merdeka karena di kelas tradisional atau konvensional orang belajar terbentur oleh tembok-tembok kelas. Untuk benar-benar "merdeka" kata kuncinya adalah literasi dan adaptasi terhadap teknologi sehingga keberadaannya berguna bagi kemajuan dan tentu selanjutnya kesejahteraan.

Islam telah pernah mengalami masa kejayaan yang paling gemilang. Kenyataan ini terwujud karena adaptasi dan literasi terhadap karya-karya filsafat Yunani (Restiana Mustika Sari, Yudi Setiadi, 2020). Filsafat Yunani dipelajari, penalaran logis dikembangkan, dan akhirnya mewujudkan produk-produk inovasi. Dari hasil adaptasi ini maka sampailah Islam pada

masa keemasan dan puncak peradaban pada abad pertengahan. Ini sejakan dengan ide masyarakat 5.0 yang sangat menekankan adaptasi teknologi. Apabila tidak melakukan adaptasi maka terdisrupsi atau tergantikan oleh hal lain yang lebih cepat berkembang. Misalnya, Mall berubah menjadi toko *online*, ojek menjadi gojek, dan lain-lain. Sebaliknya, bila dilakukan adaptasi maka akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, terpacu menciptakan kreatifitas tanpa batas, mewujudkan inovasi, dan mengembangkan berbagai hal. Tegaslah bahwa suatu peradaban dan otomatis kesejahteraan akan muncul bila masyarakat tergerak untuk melakukan adaptasi terhadap berbagai perkembangan teknologi.

Tidak diragukan lagi menuntut ilmu adalah kewajiban (Manik, 2017). Ilmu di sini ialah pengetahuan praktis yang dapat diaplikasikan. Sebab, bila belum dapat diaplikasikan maka bukan pengetahuan praktis namanya melainkan teori. Teori itu abstrak sedangkan pengetahuan praktis konkrit. Orang bukan berilmu disebutnya bila belum direalisasikan. Menurut ajaran Islam, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Ide masyarakat 5.0 mengajarkan agar orang tidak hanya pintar teori tetapi sekaligus praktik. Praktik untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Melalui praktik maka persoalan perlahan akan terpecahkan seiring dengan penemuan pola, strategi, dan bentuk yang lebih tepat. Suatu pola belum tentu tepat bagi pemecahan masalah sehingga perlu terus dilakukan praktik hingga ditemukan pola yang lebih tepat lagi. Melalui praktik terus menerus maka akan menghasilkan peningkatan *skill*. Untuk mewujudkan ide masyarakat 5.0 maka *skill* yang paling diutamakan. Islam tidak semata-mata mewajibkan menuntut ilmu (Khasanah, 2021), kecuali untuk peningkatan kapasitas kemampuan *skill*.

Halnya di dunia pendidikan tinggi yang menekankan lulusan untuk memiliki penguasaan *skill* (keterampilan) di samping pengetahuan dan kepribadian. Lulusan hendaknya mempunyai kepribadian terpuji berbasis moral dan etika. Juga lulusan dituntut memiliki kemampuan pengetahuan sesuai bidang ilmu yang diminatinya. Selebihnya, hal yang tidak kalah penting lulusan mesti mempunyai kemampuan *skill* secara umum, bahkan kemampuan *skill* secara khusus (Saifulloh & Irfan, 2021). Kemampuan *skill* di dunia akademik salah satunya adalah kemampuan dalam penulisan karya ilmiah yang lazim dikenal dengan artikel ilmiah. Mahasiswa harus mampu menangkap isu aktual secara kritis, dilakukan penelitian tentang hal itu, ditulis dalam bentuk artikel ilmiah, dan dipublikasikan di jurnal ilmiah (Darmalaksana, 2021). Dengan publikasi ilmiah ini maka akademisi berkontribusi kepada masyarakat luas bagi pengembangan masyarakat. Dan bagi akademisi sendiri menjadi bukti produktivitas. Dengan perkataan

lain, bila akademisi tidak melakukan publikasi ilmiah maka disebut tidak produktif.

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Ibnu Majah No. 220 tidak hanya *maqbul*, melainkan *ma'mul bih* bagi pengamalan Islam berkenaan dengan upaya mewujudkan ide masyarakat 5.0. Dipastikan ide masyarakat 5.0 bisa terwujud di Indonesia bila masyarakat akademik meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Terutama bukan hanya penguasaan teori, melainkan praktik yang ditopang oleh sains dan teknologi untuk terjun langsung di masyarakat luas dalam ikut terlibat mengatasi berbagai persoalan melalui agenda pembangunan berkelanjutan. Meluruskan niat berarti mengubah *mindset* dalam menuntut ilmu yaitu untuk siap dengan perubahan-perubahan mendasar dalam menciptakan tatanan baru. Suatu tatanan ideal dalam bentuk masyarakat 5.0 yang sangat mungkin dapat terwujud di Indonesia.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keshahihan hadis riwayat Ibnu Majah No. 220 mengenai kewajiban menuntut ilmu dinilai sebagai *hasan li ghairihi*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 220 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai landasan mewujudkan ide masyarakat 5.0 di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai pengayaan studi hadis dan diharapkan bermanfaat secara praktis bagi mewujudkan ide masyarakat 5.0 di tanah air. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan *syarah* klasik dan tinjauan *sebab wurud* hadis serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis yang lebih tepat. Penelitian ini direkomendasikan kepada lembaga keagamaan Islam untuk lebih mengembangkan ajaran kewajiban menuntut ilmu bagi perwujudan ide masyarakat 5.0 di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, F., Sya'bani, D. M., Sobandi, B., Wardoyo, B. T., Isa, B., & Silah, S. (2021). Strategi di Masa Pandemi pada Masyarakat 5.0: Inovasi Pembelajaran Batik Indonesia-Malaysia. *Sandi: Seminar Nasional Desain*.
- Al-Qaththan, S. M. (2004). *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar.
- Darani, N. P. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 133-144.

- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2021). Kebijakan Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa. *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2021). Nalar Ilmu Hadis: Sebuah Rancang Bangun Mesin Semi Otomatis. *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-9.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*.
- Fadhilaturrehmi, F., Erlinawati, E., & Ananda, R. (2020). Workshop Sinta 2 dan Google Scholar di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. *Jurnal Abdidas*.
- Fahrurozi, F., & Rahman, T. (2021). Seeking Knowledge in the Time of Covid-19: A Review of the Prophet's Hadith. *Gunung Djati Conference Series*, 385-398.
- Falah, S. (2019). Pelatihan Mendeley dan Anti-Plagiat untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa. *The Community Engagement Journal*.
- Haqqi, H., & Wijayati, H. (2019). *Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif*. Anak Hebat Indonesia.
- Khasanah, W. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam. *Jurnal Riset Agama*, 296-307.
- Kosim, M. (2008). Ilmu pengetahuan dalam Islam (Perspektif Filosofis-Historis). *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 2.
- Manik, W. (2017). Kewajiban Menuntut Ilmu. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemi Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 12-19.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nugroho, S. (2003). *Pendidikan Pemerdakaan dan Islam: Refleksi Pemikiran YB. Mangunwijaya*. Surakarta: Tiga Serangkai.

- Purba, N., Yahya, M., & Nurbaiti, N. (2021). Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis dan Implementasinya. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*.
- Restiana Mustika Sari, Yudi Setiadi. (2020). The Golden Age of Islam: Antara Pemikiran dan Peradaban Abad Pertengahan. 25-30.
- Rohim, H., & Darwanto, D. (2020). Pendidikan untuk Menyambut Masyarakat 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Saifulloh, A. I., & Irfan, S. (2021). Implementasi Gerakan Literasi Digital di Era Berkelimpahan Informasi bagi Pendidikan Tinggi. *Matapena: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 182-192.
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedia Hadist Kitab 9 Imam*. Retrieved from Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka: <https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*.
- Sari, R. K. (2017). Kewajiban Belajar dalam Tinjauan Hadits Rasulullah Saw. *Sabilarrasyad: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan*.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadis*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.